

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1064/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 November 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1064/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 24 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tamin bin Kedil, NIK 3215030102720002, tempat dan tanggal lahir Bogor, 01 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat di Tegalan RT.006 RW.002 Desa Juwiran Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1064/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 24 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Romani binti Abdul Latif, sebagai Penggugat;

Melawan

Tamin bin Kedil, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tamin bin Kedil) terhadap Penggugat (Sri Romani binti Abdul Latif);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

